

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah suatu tindakan yang menyimpang, bertentangan dengan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan serta merta merugikan masyarakat baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban masyarakat.¹ Kejahatan bukan jenis “makhluk” baru yang dikenal oleh masyarakat di Indonesia.² Salah satu persoalan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan.³ Bentuk-bentuk kejahatan dengan kekerasan yang sering membahayakan masyarakat, antara lain; pencopetan, penodongan, pencurian motor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), pelanggaran lalu lintas, pemerasan, penggelapan, hipnotis, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, tauran, penculikan, pembunuhan, mutilasi dan lain sebagainya.⁴

Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dimasyarakat saat ini adalah penganiayaan. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap

¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2017), hlm.100.

² Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasaca Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.53.

³ Syarifuddin Pettanase, *Kriminologi*, (Semarang : Pustaka Magister, 2017), hlm.118.

⁴ *Ibid.*, hlm.102.

sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁵

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

- Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
- Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
- Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
- Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
- Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.⁶

Salah satu kasus penganiayaan yang membuat penulis tertarik adalah kasus Satpam di Teluk Bayur. Effendi Putra dan rekannya Eko Sulistiyono, dua orang satpam yang bertugas di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur. Mereka divonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang. Pasalnya atas tindakan yang dilakukan oleh mereka menyebabkan Adek Firdaus meninggal dunia. Kejadian berawal saat terdakwa Eko dan Effendi melakukan patroli keamanan di area pelabuhan pada pukul 03.00 WIB secara terpisah. Saat sedang melakukan patroli itu, Eko memergoki Adek Firdaus atau korban sedang berada di area pelabuhan. Mengetahui hal itu, terdakwa Eko menyuruh korban keluar karena area tersebut terlarang untuk dimasuki orang

⁵Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

⁶<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan>. Diakses pada 25 Mei 2021 pukul 15:00 WIB

luar. Mendapat teguran itu, korban awalnya mengikuti anjuran terdakwa dan berjalan ke pintu keluar, tapi ternyata diperjalanan korban justru berbelok arah dan menuju area mess PT.CSK. Karena kembali tepergok masuk di ruang terlarang. Eko kemudian meminta bantuan rekannya Efendi dengan menggunakan isyarat cahaya senter yang dipegangnya. Eko kemudian memaksa korban keluar dari area tersebut. Tapi, bukannya mengikuti perintah Eko, korban justru menolak dan mengeluarkan kata-kata kasar hingga akhirnya terjadi perkelahian cekcok mulut diantara mereka. Saat bercekcok, korban tiba-tiba mengeluarkan pisau dan mengayunkannya kepada Eko. Mengetahui hal itu, Efendi yang tiba di lokasi kejadian kemudian berhasil menangkis dan memelintir tangan korban hingga pisau yang digunakan terjatuh. Ketika pisau sudah berhasil dirampas dan Efendi berusaha menghindari, korban ternyata kembali mengeluarkan golok dari balik jaket dan berusaha mengayunkannya ke arah Efendi serta mengancam akan membunuhnya. Saat menghindari serangan itu, Efendi yang memegang pisau rampasannya tadi kemudian menusuk ke arah paha korban untuk melakukan pembelaan diri. Mengetahui korban merasa kesakitan dan badannya agak menunduk, terdakwa yang kalap dan masih panik kembali menusukkan kembali pisaunya ke bagian dada hingga korban jatuh terkapar di tanah.

Meski kedua terdakwa saat kejadian itu sedang menjalankan tugas dan berusaha membela diri, namun Pengadilan Negeri Kelas IA Padang menilai berbeda. Kedua terdakwa dalam persidangan dinyatakan bersalah oleh Hakim. Pasalnya, akibat tindakan yang dilakukan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia. Padahal di dalam KUHP terdapat alasan-alasan

penghapusan pidana tentang tindakan kedua satpam tersebut yang semata-mata hanya untuk membela diri dari ancaman yang dilakukan oleh korban.

Dalam hukum pidana, terdapat keadaan-keadaan yang membuat Hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga Hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut, atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan Pidana. Dalam “dasar-dasar yang meniadakan Pidana” terdapat dua jenis alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan pembedah dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana atau dijatuhi hukuman.⁷

Alasan pembedah adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Jenis-jenis alasan pembedah yaitu :

- a. daya paksa (Pasal 48 KUHP);
 - b. pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP);
 - c. sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP);
- dan
- d. sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP)

Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Pada umumnya, pakar hukum mengategorikan sesuatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu:

- a. Ketidak mampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- b. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);

⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm.391

- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP); dan
- d. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)

Sebagai kesimpulan, alasan pemaaf berarti alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Sementara itu, alasan pembenar berarti alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Selain itu, alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Sedangkan alasan pembenar bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku.⁸

Mengarah pada pembelaan terpaksa atau istilah lainnya yaitu *noodweer* yang secara bahasa berasal dari kata “*nood*” berarti darurat dan “*weer*” berarti pembelaan darurat. *Noodweer* ialah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.

Apa yang disebut *noodweer* itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur didalam pasal 49 (1) KUHP telah dirumuskan yaitu;

“Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang perlu dilakukan bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain terhadap serangan yang bersifat seketika atau

⁸Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius. *Hukum Pidana*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), Hlm. 139-140

yang bersifat mengancam secara langsung dan yang bersifat melawan hukum.”⁹

Unsur-unsurnya ialah :

1. Serangan yang benar-benar nyata
 - a. Melawan hukum
 - b. Mendesak dan sekonyong-konyong mengancam
2. Serangan itu harus dilakukan terhadap, diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*), atau barang (*goed*) milik sendiri atau orang lain.¹⁰

Penerapan putusan lepas sebagai alasan pembeda dalam tindak pidana pasal 351 (3) KUHP yang membela diri untuk mempertahankan nyawa dan menjaga barang berharga sebagaimana tugasnya dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, dimana terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang yang akibat dari perbuatannya membuah ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI kehilangan nyawanya. Dari pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk.

Sementara itu, penasihat hukum satpam tersebut memutuskan untuk melakukan banding karena menilai putusan hakim tidak adil. Ia mengatakan, pembunuhan tersebut dilakukan tidak sengaja dan terdakwa bermaksud

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011), Cet.4, hlm.463.

¹⁰ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), Ed.1, Cet.3, hlm.200.

membela diri saat bertugas menjaga keamanan di lokasi objek vital. Menurutnya korban terbunuh karena kesalahan dirinya sendiri. Sebab, membawa senjata tajam ke area yang sudah terlarang, padahal Pelabuhan Teluk Bayur tersebut merupakan objek vital negara dan satpam tersebut juga bekerja sesuai tugas dan wewenangnya. Satpam tersebut tidak akan melakukan tindakan pidana yang disangkakan, dituduhkan dan diputuskan tersebut apabila korban Adek Firdaus menjalankan perintah saat disuruh keluar dari area Pelabuhan Teluk Bayur tanpa perlawanan. Rekan seprofesi serta keluarga dari terdakwa pun tidak puas dengan putusan ini. Menurut penasihat hukum, dalam hukum pidana juga tidak hanya melihat bagaimana matinya orang, tapi bagaimana kronologi seseorang itu bisa mati.

Penasehat Hukum Terdakwa menolak Replik Penuntut Umum dan Tetap berpendirian bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan mati” atau Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut tidak dapat dijatuhkan begitu saja karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk pembelaan diri.¹¹ Menurut penulis, putusan yang dijatuhkan Hakim tersebut kurang adil jika dilihat dari aspek pembelaan diri. Hakim tidak mempertimbangkan alasan pembeda dan juga pasal 49 ayat 1 KUHP tentang pembelaan darurat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus tersebut. Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul :

¹¹ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada 25 Mei 2021 pukul 12:25

“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG NOMOR 373/Pid B/2020/PN Pdg TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG TERKAIT DENGAN UPAYA PEMBELAAN DIRI OLEH TERDAKWA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah fakta-fakta yang muncul dalam persidangan sudah menunjukkan bahwa tindakan terdakwa murni merupakan pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer-exces*) ?
2. Apakah didalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang telah mempertimbangkan aspek pembelaan diri terdakwa sebelum menjatuhkan putusan pembedanaan kepada si terdakwa?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fakta-fakta yang muncul dalam persidangan sudah menunjukkan bahwa tindakan terdakwa murni merupakan pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer-exces*)

2. Untuk mengetahui didalam putusannya, Hakim telah mempertimbangkan aspek pembelaan diri terdakwa sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan kepada siterdakwa

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang penulis kemukakan diatas maka penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana pada khususnya serta memperluas pengetahuan berpikir tentang tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana yang mengakibatkan kematian yang dilakukan guna pembelaan diri menurut hukum pidana Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Masyarakat Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana mengakibatkan kematian yang melakukan pembelaan diri menurut hukum pidana Indonesia.


- b) Bagi Lembaga Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya jurusan hukum pidana, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah mengenai tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana yang melakukan pembelaan diri menurut hukum pidana Indonesia.

E. Tinjauan Teoritis

a. *Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dan Noodweer Exces (pembelaan darurat yang melampaui batas)*

1. *Noodweer (Pembelaan Terpaksa)*

Noodweer atau pembelaan terpaksa dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

- 
1. *Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*
 2. *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*

Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo yaitu:¹²

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan atau membela. Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya.

¹²R.soesilo,2013,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,Bogor:Politeia,hal.64-65.

Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.

- 2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
- 3) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Menurut Wenlly Dumgair agar tindakan seseorang dikatakan melakukan “Pembelaan Terpaksa” maka harus ada syarat yang dipenuhi, yaitu:¹³

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri;
2. Pertahanan yang dilakukan hanya terhadap diri sendiri, orang lain, maupun harta benda milik pribadi atau orang lain;
3. Adanya serangan dari pihak lain yang membuat situasi terdesak atas hilangnya nyawa atau harta benda orang tersebut. Sehingga orang yang dalam keadaan terdesak tersebut bisa melakukan perlawanan untuk melindungi haknya itu secara seketika.

Kemudian menurut Andi Hamzah, unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah:¹⁴

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa.

¹³ <https://dntlawyers.com/perbedaan-noodweer-dan-noodweer-exces/> Diakses pada 20 Oktober 2021

¹⁴ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT, Rineka Cipta. hal. 158.

2. Yang dibela adalah diri sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
4. Serangan itu melawan hukum.

Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan.¹⁵

Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional.

Menurut *Pompe*, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual.

R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum,¹⁶ maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

- 1) Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;

¹⁵Ibid,hal.159

¹⁶R.Sugandi.1980.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya,Surabaya:Usaha Nasional.hal.159

- 2) Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
- 3) Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak.

b. Noodweer Exces (pembelaan darurat yang melampaui batas)

Noodweer Exces itu adalah pembelaan darurat yang melampaui batas. Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Sesuai konsep yang tertuang dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang diinterpretasikan sebagai *noodweer excès* bertujuan untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain. Selain itu, dasar penghapusan pidana terhadap *noodweer excès* adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan serta nilai-nilai yang mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat sesuai sudut pandang hakim. Misalnya seorang anak yang melihat ibunya diperkosa oleh orang, lalu mengambil kayu dan memukulnya beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia melampaui batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu memukul beberapa kali. Apabila dapat dinyatakan pada Hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka anak itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan Lamintang, perbuatan melampaui batas itu dapat berkenaan dengan perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri.¹⁷ Batas-batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja orang sudah dapat membuat penyerang tersebut menjadi tidak berdaya, maupun apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan suatu pembelaan, misalnya karena ia dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri.

Batas dari sebuah pembelaan itu telah dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan dari si penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Perbuatan memukul penyerang, walaupun perbuatan tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai suatu pembelaan,

¹⁷Lamintang.P.A.F.1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.Bandung:Sinar Baru.hal. 502

sesuai dengan ketentuan pidana, tidak membuat pelakunya menjadi dapat dihukum.

c. Persamaan dan Perbedaan Antara *Noodweer* dan *Noodweer Exces*

Terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain.¹⁸

Perbedaannya ialah:

1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, perbuatan membela diri dengan melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena menerima guncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi **dasar pemaaf**.
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan **dasar membenar**, karena melawan hukumnya tidak ada.

Jadi, *Noodweer Exces* itu merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. *Noodweer Exces* dengannoodweer sebenarnya sama-sama pembelaan terpaksa, namun yang membedakannya adalah pada *noodweer exces*,

¹⁸Andi Hamzah.Op Cit.hal 60

pembelaan terpaksa dilakukan dengan melampaui batas dimana pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang nyata dan meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian “yuridis normatif”. Dikatakan demikian, karena yang menjadi analisis dalam penulisan ini adalah gagasan atau konsep. Dalam konteks ini yang dimaksud ialah bagaimana putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*).²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Analisa data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analisis yang mengarah

¹⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 7.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

penelitian hukum normatif, yaitu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.²¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif yakni data yang bersifat bukan angka sedangkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi guna melengkapi data.²²
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi terkait.²³
- 3) Data Tersier, yaitu data yang berupa petunjuk ataupun penjelasan mengenai data primer dan atau data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

²¹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 29.

²²Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), halaman 141-169.

²³Ibid

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah cara untuk mendapatkan data yang bersifat primer. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- 1) Dokumentasi, yakni Penulis mengumpulkan data-data, dimana data-data tersebut Penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Padang.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan, penulis berusaha mendapatkan dan membaca dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.²⁴

- 1) Yurisprudensi;
- 2) Karya Ilmiah para sarjana
- 3) Berbagai literatur
- 4) Sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh Penulis

5. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data

²⁴Moch Na zir, Metode Penelitian (Jakarta: Graia Indonesia 2008), halaman 111

penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, agar membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini sehingga dapat memecahkan objek permasalahan yang diteliti.²⁵



²⁵Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis dan Desentrasi, (Bandung : Sinar Baru, 1998), hlm. 4